



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP OPERASIONAL)
KECAMATAN KALIBAGOR**



**PEMERINTAH KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Kalibagor Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.


Drs. LEONALDO ALI SASMITA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690722 199101 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Lampiran iii

I PENDAHULUAN..... 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Dasar Hukum 2

 3. Tujuan 3

 4. Manfaat 3

 5. Ruang Lingkup 3

II SEKILAS TENTANG SPIP 6

 1. Pengertian SPIP 6

 2. Tujuan SPIP 6

 3. Unsur-unsur SPIP 6

III LINGKUNGAN PENGENDALIAN 11

 1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 11

 2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 11

 3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 12

IV PENGENDALIAN 14

 1. Pernyataan Tujuan 14

 2. Risiko-Risiko 15

 3. Analisis Resiko 15

V KEGIATAN PENGENDALIAN 17

VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 19

VII PEMANTAUAN 20

VII PENUTUP 21

LAMPIRAN 22

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Kalibagor sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Kalibagor.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030. Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampuan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk

pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Kalibagor adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- d. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 yrntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengelolaan Risiko di pad Perangkat Daerah.

3. Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Kalibagor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Kalibagor antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Kalibagor. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Kalibagor.

Penyusunan RTP Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah).

Penyusunan RTP Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	5.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1.	Koordinasi Penyelenggan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal d; Wilayah Kecamatan
	2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat
	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

		1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN		
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaar Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasu di Wilayah Kerja Kecamatan
		3.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		2.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		3.	Pemeliharaan Mebel
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1.	Pengadaan Mebel

		2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Kalibagor sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Kalibagor berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kalibagor.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko

telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Kalibagor sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Kalibagor dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kecamatan Kalibagor harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaianm kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Kecamatan Kalibagor juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Kecamatan Kalibagor harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Kalibagor. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan

langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Kalibagor serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Kecamatan Kalibagor terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut

dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Kalibagor bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Kalibagor secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Kalibagor diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai

Survey persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang dari Total ASN yaitu 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 8 (sembilan) orang Struktural dan 3 (tiga) orang pengelola atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 11 (sebelas) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai. Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat 1 (satu) sub unsur Komitmen Terhadap kompetensi yang mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1) Pada sub unsur Komitmen Terhadap Kompetensi, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
 - Perencanaan kinerja belum mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan sesuai ketentuan
 - Laporan kinerja tidak akurat dan tidak mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
 - Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya
 - Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Komitmen Terhadap Kompetensi		
	Melaksanakan perbaikan perencanaan kinerja secara signifikan dari tahun sebelumnya	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I

	Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai ketentuan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I, II, III dan IV
	Membuat laporan kinerja yang akurat dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I
	Informasi dalam laporan kinerja akan sepenuhnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Sekretaris Kecamatan	Triwulan I dan IV
	Melaksanakan evaluasi kinerja yang berkualitas yang dapat memberi dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Sekretaris Kecamatan	Triwulan I dan IV

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran

Form 1A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Form 1C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

BAB IV
PENGENDALIAN

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuas Tahun 2025 – 2045. Perumusan tujuan dan sasaran dianalisis dan disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2025 – 2029. Dan Tujuan dalam RPO Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing.
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.
- c. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Memperkuat Ketahanan Pangan.

Keempat tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran strategis Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko Strategis	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

		Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan
--	--	---

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan Kalibagor

2. Risiko-Risiko

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2026 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu tercapainya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kalibagor. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selainpernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakahdapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Strategis / Kegiatan OPD
1.	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat
2.	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal
3.	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Kalibagor

3. ANALISIS RESIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Kalibagor.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
Risiko Strategis			
1	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RS0.24.49	1.82
2	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RS0.24.49	3.6
3	Adanya pungli dalam pemberian pelayanan kepada kecamatan	RS0.24.49	1.32

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangkamembangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk timpenyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempumakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastuktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Kalibagor telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58

Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

1. Keputusan Camat Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 700.1/18/I/Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kecamatan Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan.
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
3. Sosialisasi/workshop/bimtek diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.
4. Mengadakan rapat-rapat, koordinasi, Konsultasi dan desk.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran I Form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.
2. Pemantauan kejadian risiko Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 10.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Kecamatan Kalibagor merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kalibagor, 30 Desember 2025



Drs. LEONALFO ADI SASMITA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690722 199101 1 002

LAMPIRAN

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1		R2	R3		R4	R5		R6	R7	R8	R9	R10	R11		Mo dus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA															Memadai	
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3		3	4		4	4		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4		4	3		4	3		3	3	4	3	4	4	4	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI															Memadai	
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3		3	3		4	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3		3	3		4	3		3	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi	3		3	4		3	4		3	3	3	3	3	3	3	Memadai

	posisi/jabatan																
	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4		3	3		4	3		3	3	4	3	3	4	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																Memadai
	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4		4	3		3	4		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4		4	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3		3	4		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai

7	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	
8	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																	Memadai		
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4		4	3		4	4		3	3		4	4		4	4	Memadai	
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4		3	4		3	4		3	3		3	3		3	4	3	Memadai
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3		3	4		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																	Memadai		
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4		3	4		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	
2	Kewenangan direviu secara periodik	3		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3	Memadai	

3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																	Memadai
1	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4		3	3		3	3		3	3	3	3	3	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4		3	3		4	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4		3	4		3	4		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3		3	4		3	3		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3		3	3		3	2		3	3	3	3	2	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3		4	3		3	4		3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3		3	3		3	3		3	3	3	3	3	4	3	Memadai
G PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																	Memadai

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN															
KECAMATAN KALIBAGOR															
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT														Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

- Data Koresponden
- No

Keterangan
- R1

Camat Kecamatan Kalibagor
 [196907221991011002-drs. Leonalto
 Adi Sasmita,m.si]
 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan
 Keuangan [196707212008012017-sri
 Sujiarti, A.md.]
 Pengelola Keuangan
 R3 [199705082022032030-sulis

- Tyaningsih]
Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian [197706182010011004-
R4 budi Santoso, S.sos]
Pengelola Barang Milik Negara
R5 [198906132022031003-tri Yunanto]
Pengelola Keamanan Dan Ketertiban
R6 [197706012010011002-dasimin]
Kepala Seksi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
[197401022008011004-sugeng
R7 Tiawan,s.sos.]
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat [196805181989031004-
R8 imam Paryono, S.h.]
Kepala Seksi Pemerintahan Desa
[196807161991032007-dwi Yuli
R9 Sunarni,se]
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
[196903041989031007-
R10 suwarno,s.sos,m.si]
Kepala Seksi Pelayanan
[197109102008011002-arif Gunawan,
R11 S.sos.]

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHE SAKIP Kecamatan Kalibagor Tahun 2025	Terdapat perbedaan IKM, beberapa target mengalami perubahan tanpa penjelasan yang memadai dan belum terlihat analisis baseline kinerja yang komprehensif	Indikator kinerja sudah menggunakan prinsip SMART, formulasi indicator dijelaskan detail, terdapat cascading dari Tingkat Kecamatan sampai seksi/subag dan target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	LHE SAKIP Kecamatan Kalibagor Tahun 2025	Melakukan formalitas terhadap mekanisme reward and punishment untuk Upaya memastikan kepastian hukum, transparansi objektivitas dan mendorong motivasi pegawai dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah menunjukkan pelaksanaan proses pengukuran kinerja yang sistematis dan berkesinambungan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	LHE SAKIP Kecamatan Kalibagor Tahun 2025	Perlu penjelasan lebih dalam mengenai Upaya efisiensi yang dilakukan, evaluasi efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan capaian kinerja dan mendokumentasikan praktik baik dalam pengelolaan anggaran untuk pembelajaran tahun berikutnya	Optimalisasi anggaran telah dilakukan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

4	LHE Kecamatan Kalibagor Tahun 2025	SAKIP Pada dokumen LKjIP selanjutnya lengkapi seluruh data pembandingan yang relevan, jika data belum tersedia sertakan penjelasan dan rencana tindak lanjut untuk memperoleh data tersebut	Dokumen laporan kinerja telah disusun	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
---	--	--	---------------------------------------	------------------------------------

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	Terdapat perbedaan IKM, beberapa target mengalami perubahan tanpa penjelasan yang memadai dan belum terlihat analisis baseline kinerja yang komprehensif Melakukan formalitas terhadap mekanisme reward and punishment untuk Upaya memastikan kepastian hukum, transparansi objektivitas dan mendorong motivasi pegawai dan peningkatan akuntabilitas kinerja Perlu penjelasan lebih dalam mengenai Upaya efisiensi yang dilakukan, evaluasi efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan capaian kinerja dan mendokumentasikan praktik baik dalam pengelolaan anggaran untuk pembelajaran tahun berikutnya Pada dokumen LKjIP selanjutnya lengkapi seluruh data pembanding yang relevan, jika data belum tersedia sertakan penjelasan dan rencana tinfak lanjut untuk memperoleh dat tersebut	Memadai		Memadai	Perbedaan target terjadi karena adanya Renja perubahan saat adanya efisiensi anggaran dan realitas di lapangan Sudah dilaksanakan pengukuran kinerja secara rutin baik dari Laporan maupun Aplikasi E-Monev, E-Jegos, SIMPATIK dll Efisiensi anggaran lebih mengedepankan SE efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dan juga kebutuhan anggaran perubahan sesuai realita di lapangan Sebagian Informasi dari laporan kinerja sudah dilengkapi pembanding namum belum seluruhnya
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	

5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai	-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai	-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai	-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai	-	

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas											
Ind Tujuan				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan									
Sasaran		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas											
Ind Sasaran				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan									
Program		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
Ind Program				Persentase APBDes tepat waktu									
Kegiatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
Ind				Persentase desa yang	Adanya	701	401	Kurangnya pembinaan	Internal	C	Adanya kasus hukum	Pemerintah	KEC.

Kegiatan			mendapatkan pendampingan	penyimpangan dalam pengelolaan APBdes		150 01	dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes			berkaitan dengan pengelolaan APBdes	Desa	KALIBAGOR
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
Ind Program			Indeks Kepuasan Masyarakat									
Kegiatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
Ind Kegiatan			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	701	401 150 01	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Internal	C	Terhambatnya pencapaian tujuan	Pemerintah Kecamatan	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
Ind Kegiatan			Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	Adanya urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	701	401 150 01	Pelaksanaan tugas tambahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan dengan kondisi keterbatasan anggaran dan SDM	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
Ind Kegiatan			Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana umum	701	401 150 01	Kurangnya pengawasan dan pengendalian	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Ind Kegiatan			Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Adanya sarana prasarana yang sudah tidak layak	701	401 150 01	Ketidaktepatan penentuan prioritas pemeliharaan sarana	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR

				digunakan			prasarana					
Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
Ind Kegiatan			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	701	401 150 01	Kurangnya kompetensi SDM yang menangani masing-masing urusan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Program		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
Ind Program			Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas									
Kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
Ind Kegiatan			Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	701	401 150 01	Kurang upaya pencegahan gangguan trantibum	Internal	C	Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
Ind Program			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan									
Kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
Ind Kegiatan			Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	701	401 150 01	Kurangnya pembinaan kepada masyarakat	Internal	C	Menurunnya produktivitas lembaga kemasyarakatan	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR

Ind Kegiatan			Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tidak berperan aktif dalam pembangunan di wilayah	701	401 150 01	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan	Internal	C	Tidak ada sinergi pembangunan	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
Ind Kegiatan			Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	701	401 150 01	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Internal	C	Tidak ada sinergi pembangunan	Masyarakat Desa	KEC. KALIBAGOR
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
Ind Program			Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan									
Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
Ind Kegiatan			Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	701	401 150 01	1. Kurangnya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Kurangnya koordinasi Forkompincam dalam menciptakan kondusivitas di wilayah	Internal	C	Stabilitas keamanan terganggu	Masyarakat	KEC. KALIBAGOR
Sasaran		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas										
Ind Sasaran			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan									
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Ind Program			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah									

Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Ind Kegiatan			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak tercapainya target presentase pemeliharaan barang milik daerah	XXX	401 150 01	Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah	Internal	C	Barang milik daerah tidak terepelihara	Subag Umpeg dan Subag PK	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Ind Kegiatan			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Tidak terpenuhinya presentase jasa penunjang urusan	XXX	401 150 01	Kurangnya anggaran jasa penunjang urusan	Internal	C	Tidak adanya realisasi jasa penunjanga urusan	Subag PK dan Subag Umpeg	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Ind Kegiatan			Persentase Pengadaan Barang	Tidak ada pengadaan barang	XXX	401 150 01	Tidak ada anggaran pengadaan barang	Internal	C	Tidak terpenuhinya pengadaan barang	Subag PK dan Subag Umpeg	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Ind Kegiatan			Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak tersusun tepat waktu	XXX	401 150 01	Pengumpulan data yang sulit didapatkan dari Seksi ataupun Subag di Kecamatan	Internal	C	Penurunan Penilaian Perencanaan dan Laporan Kinerja	Seluruh Pegawai Kecamatan Kalibagor	KEC. KALIBAGOR
Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.24		33	33	03.08	02.03	0,384722222
2	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.24		33	33	03.01	02.03	07.13
3	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.24		33	33	03.06	03.03	0,519444444

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.24		33	33	07.13	KEC. KALIBAGOR	bertambahnya beban kerja pelayanan diluar tusi/kewenangan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
2	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.24		33	33	0,519444444	KEC. KALIBAGOR	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan
3	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.24		33	33	0,384722222	KEC. KALIBAGOR	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPAK	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan